



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12/HK.03.2/3327/2022
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Monitoring Keuangan merupakan sistem yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang digunakan untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178;)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2022, yaitu:

Nama : EDY PURWANTO

NIP : 19771120200701

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/IIIa

KEDUA : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dilaksanakan mulai

bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sumber data yang akan dipergunakan untuk menginput transaksi yang bersumber dari Sistem Aplikasi Satuan Kerja Modul Pejabat Pembuat Komitmen (Modul Surat Perintah Pembayaran);
- b. Menginput/Memutakhirkan data setiap terjadinya transaksi keuangan;
- c. Mencetak laporan pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan setiap akhir bulan;
- d. Menyampaikan laporan bulanan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

KURNIA DIAN WIJANARKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala sub bagian Hukum,

ANITA KURNIAWATI

